



**SALINAN**

## **WALI KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR : 400-401.202/102/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN BANK REKENING PENAMPUNGAN RETRIBUSI  
PEMANFAATAN ASET DAERAH**

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa guna mendukung tertib administrasi dan tertib pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Penunjukan Bank Rekening Penampungan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Madiun sebagai penempatan Rekening Penampungan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, dengan nomor rekening 0051046706 atas nama Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.

KEDUA : Ketentuan penempatan Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian antara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dengan Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Madiun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 26 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;  
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun;  
3. Sdr. Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Madiun.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009